

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara fitrah, manusia hidup berpasangan pasangan dan mendambakan hidup bersama pasangan dalam sebuah hubungan perkawinan. Ikatan tersebut bertujuan untuk menggapai keluarga yang saling berkasih sayang, menghargai satu sama lain, membangun, dan menjaga hubungan kekeluargaan. Sejalan dengan hal tersebut, Latupono (2019) menjelaskan pengertian dari pernikahan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu bagian dari Masyarakat Asia adalah Penduduk Indonesia yang menurut para ahli memiliki keterikatan kolektivis yang lebih kuat dibanding masyarakat lain, khususnya Amerika dan Eropa. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia lebih kuat tekanannya dalam menjunjung budayanya, termasuk pernikahan. (Septiana & Syafiq, 2013).

Dalam pernikahan, pasangan suami istri pastinya mendambakan hidup yang penuh kebahagiaan dan memberikan manfaat positif satu sama lain. Guna dapat mewujudkan hal tersebut, maka seorang pasangan harus mampu untuk saling membahagiakan. Suami dan istri diharapkan bisa mendapatkan kedamaian serta mampu berusaha untuk memahami satu sama lain, menghormati hak – hak

pasangan, menempatkan seorang pasangan sebagai partner dalam hidup, membebaskan pasangannya hidup sebagaimana pribadinya sendiri, sehingga dapat saling mengembangkan diri (Koentjaraningrat dalam Nengse & Sadewo, 2013).

Salah satu fungsi keluarga menurut Ali (dalam Nengse & Sadewo, 2013) adalah fungsi ekonomi. Dimana suatu keluarga berusaha memenuhi kebutuhan yang menyangkut kebutuhan fisiologis, psikologis dan sebagainya. Untuk mewujudkan hal tersebut, ketetapan hukum di Indonesia secara pasti menjelaskan bahwa seorang suami atau kepala keluarga harus diperankan oleh seorang laki - laki. Hal ini dijelaskan di Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bab VI antara hak dan kewajiban suami istri dalam pasal 31 ayat (3) yang menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga . Oleh sebab itu, tugas pencarian nafkah biasanya dipegang oleh peran laki – laki. Namun, saat ini terjadi banyak fenomena perempuan bekerja yang yang diduga untuk membantu peran laki-laki dalam menghasilkan kebutuhan finansial keluarga (Nurhamida, 2013). Mengatasi terjadinya konflik dalam rumah tangga adalah kewajiban semua pihak, baik itu Negara maupun masyarakat di dalamnya, terutama pasangan suami istri itu sendiri. Oleh karenanya, banyak pengorbanan dilakukan oleh pasangan suami istri untuk melindungi kestabilan hubungannya, termasuk untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, yang akhirnya menjadikan seorang istri harus bekerja.

Perihal tersebut dikuatkan dengan data bahwa saat ini jumlah pasangan suami istri di Indonesia yang sama bekerja senantiasa mengalami perkembangan. Dilansir dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) di tahun 2015-2016, tingkat angkatan kerja seorang perempuan mengalami pertambahan dari bulan Agustus 2015 sebesar 31,54 persen menjadi 33,25 persen pada bulan Agustus 2016. Dan dari data di Kabupaten Pasuruan, jumlah

perempuan berumur di atas 15 tahun yang bekerja terhitung dari data 2015 sampai 2019 adalah sebanyak 41 persen dari total penduduk di Kabupaten Pasuruan. Saat seorang istri bekerja, maka alokasi waktu, maupun pembagian tugas dalam keluarga juga terpengaruh peran ganda yang ada dalam suatu pernikahan tersebut menyebabkan masalah jika keluarga tidak bisa menyeimbangkan masalah internal keluarga dan pekerjaannya. Konflik yang sering muncul adalah kurangnya waktu dengan anak, sakit, sulit melakukan pekerjaan rumah tangga, stress, dan sering terjadi konflik dengan pasangan (Rizkillah, dkk., 2015). Sedangkan ketika konflik yang terjadi terus menerus berkembang, dan tidak ditindaklanjuti, maka berpotensi mengalami perpisahan bahkan perceraian. (Susmayanti dalam Herawati, dkk., 2018)

Berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Kota Pasuruan, tercatat bahwasannya perceraian meningkat di tahun 2020 ini, rerata tiap bulan kasus perceraian yang terjadi melebihi 100 kasus. Tercatat di Bulan Maret kasus gugat cerai mencapai 178 kasus, April sebanyak 156 kasus. Namun bulan Mei akibat kantor mengalami *lockdown*, menurun hingga 70 kasus. Bulan Juni meningkat menjadi 248 kasus dan bulan Juli meningkat 514 kasus. Penyebab dari perceraian tersebut beragam, karena merasa tiada kecocokan, tidak ada keharmonisan dan beberapa faktor lain, seperti ekonomi, tempat tinggal tidak cocok, menikah karena keinginan orang tua hingga karena media social. Menurut Nuryati (dalam Prianto, dkk., 2013), suami dan istri (khususnya istri) cenderung memilih sikap bertahan untuk keutuhan keluarganya walau bagaimanapun konflik yang sedang dihadapi. Akan tetapi, saat ini sepasang suami-istri terlihat mudah dalam memilih bercerai untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di keluarganya. Hal tersebut juga dikuatkan dengan fakta menurut Cherlin (dalam Sayer dkk., 2011) bahwa wanita yang bekerja mandiri secara finansial seperti saat ini lebih mudah meninggalkan pernikahannya. Meninggalkan pernikahan artinya

membuat keputusan untuk meninggalkan pasangan yang berkaitan erat dengan luntarnya komitmen pernikahan yang sudah dibuat bersama pasangan.

Pada dasarnya, hidup bersama pasangan dan saling menerima satu sama lain memang tidaklah mudah, namun di situlah letaknya tuntutan komitmen pernikahan selayaknya saat diucapkan ketika melangsungkan akad nikah. Tapi sayangnya, komitmen itu kerap kali tidak dipegang erat, sehingga perceraian pun terjadi dan tidak dapat dihindari (Zainuddin dalam Prianto, dkk., 2013). Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Prianto (2013) yang mengatakan bahwasannya perceraian mudah terjadi akibat dari pemahaman yang kurang mengenai tujuan pernikahan dan terdapat kurangnya komitmen dalam pernikahan.

Dari beberapa fakta di atas, komitmen adalah sesuatu yang sangat penting. Stanley (dalam Prianto, dkk., 2013) menjelaskan pentingnya komitmen pernikahan bahwa kedalaman keinginan yang dimiliki oleh diri kita harus sepenuhnya dapat diterima secara mendalam serta terhubung dan tidak malu ketika berada dalam konteks komitmen penuh. Komitmen disini berarti ikatan dilakukan antara dua pasangan seumur hidup dalam pernikahan yang memungkinkan di dalamnya memiliki hubungan yang mendalam. Komitmen pernikahan nyatanya dianggap dapat mencegah pasang surutnya kehidupan dalam hubungan pasangan suami istri, oleh karenanya komitmen menjadi suatu cara untuk mempertahankan pernikahan, walaupun terjadi perubahan pada komitmen dilihat dari awal perkawinan sampai pada terjalinnya relasi atau hubungan dalam waktu yang lama (Burgoyne dkk., 2010). Pernyataan ini sesuai dengan pengertian komitmen pernikahan, yaitu berbagai upaya dan pengalaman pasangan suami istri yang saling berusaha dalam mempertahankan pernikahan sebagai bagian, fungsi, dan interaksinya (Thompson dalam Prianto, dkk., 2013).

Rabu, 13 Januari 2021 telah dilaksanakan wawancara secara *offline* dengan

dua wanita yang sama sama memiliki pekerjaan di Desa Nguling. Subjek pertama merupakan wanita yang bekerja sebagai pedagang di Pasar Nguling mengatakan bahwa ia sangatlah kesulitan untuk melakukan kewajiban dalam pernikahannya karena tuntutan pekerjaan yang membuatnya sangat kelelahan, namun sejak beliau bekerja, ia malah mengalami banyak sekali perilaku tidak dihargai dan sewenang wenang oleh pasangannya, sehingga pernikahan yang dijalani terasa sangat kelam. Seiring berjalannya waktu, perilaku tersebut membuatnya tidak lagi memiliki perasaan cinta terhadap sang suami, subjek mengatakan banyak sekali perilaku sewenang wenang yang diterimanya yang membuatnya ingin bercerai, walau begitu beliau tetap mempertahankan pernikahannya karena melihat anak anaknya yang masih kecil. Hilangnya perasaan cinta pada pasangan dan adanya keinginan bercerai merupakan indikasi turunnya komitmen pernikahan.

Pada subjek kedua yang merupakan wanita yang bekerja sebagai guru swasta di Desa Nguling. Subjek mengatakan ia bekerja tidak karena tuntutan melainkan dari hatinya untuk beribadah dan mengamalkan ilmunya, ia mengaku memang ada banyak sekali perbedaan saat bekerja dan tidak, awalnya pasangan sempat tidak terbiasa dengan kesibukan subjek saat bekerja dan adanya kewajiban pernikahan yang sempat terlalaikan satu sama lain akibat kesibukan tersebut membuat beberapa konflik yang cukup melelahkan. Namun, subjek mengaku setelah berhasil melalui konflik tersebut, pernikahannya cenderung lebih harmonis dan lebih saling menguatkan serta semakin yakin terhadap pasangannya dalam menata rumah tangganya guna membangun impian impian rumah tangganya kelak, subjek mengaku hal tersebut tak lain

merupakan buah niat ikhlasnya, yaitu niat bekerja untuk beribadah yang begitu kuat. Perilaku saling menguatkan dan saling mempercayai dan tidak adanya keinginan untuk bercerai merupakan indikasi bahwasannya subjek mengalami peningkatan komitmen pernikahan.

Kesimpulan dari dua narasumber di atas dapat dikatakan bahwa kedua narasumber memiliki perbedaan tekanan dalam bekerja, dan keduanya mengaku terdapat konflik setelah memutuskan bekerja. Hal ini dikarenakan kesibukan dalam pekerjaannya membuatnya mengesampingkan kewajiban dalam pernikahannya, namun terdapat perbedaan pola pikir pada pasangan mengenai kewajiban seorang istri yang membuat perbedaan kondisi di antara kedua subjek. Akibatnya, subjek 1 dan subjek 2 memiliki perbedaan alasan dalam mempertahankan pernikahan maupun kondisi komitmen pernikahan yang dijalannya saat ini. Narasumber 1 mengatakan perilaku sewenang wenang yang dilakukan oleh pasangan mengarah pada tidak bertanggung jawabnya pasangan pada komitmen pernikahan. Lain halnya dengan narasumber 2 yang mengatakan pasangannya semakin menghargai dan menerima pekerjaan sang istri yang membuatnya semakin mempertahankan pernikahannya. Selain itu, kedua narasumber mengatakan dalam konflik apapun keduanya selalu memasrahkan diri dan yakin bahwa Tuhan akan selalu memberi jalan dan kebaikan pada hamba – hambaNya. Bisa dikatakan keyakinan tersebut mampu membuat komitmen pernikahan meningkat dan membuat subjek terus berupaya mempertahankan pernikahan walau sesulit apapun rintangan yang dihadapi oleh kedua subjek sebagai seorang istri.

Keyakinan mengenai hal hal bersifat ketuhanan pada paragraf sebelumnya mengenai rasa optimisme atas pertolongan Tuhan merupakan bentuk keyakinan religius. Sejalan dengan pernyataan Nur (2015) bahwa keyakinan religius akan memiliki dampak pada tumbuhnya rasa optimisme karena muncul pandangan berupa upaya yang baik membawa hasil yang baik. Sikap dan keyakinan yang berkenaan dengan dasar ketuhanan tersebut merupakan salah satu bentuk dari religiusitas. Pernyataan yang terjadi dalam wawancara tersebut di atas sesuai dengan pendapat Johnson, dkk., (dalam Rahmatika & Handayani, 2012) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor komitmen perkawinan, salah satunya berkaitan erat dengan religiusitas. Hal ini juga serupa disampaikan oleh Amelia, dkk. (2018) bahwasannya termasuk salah satu faktor yang memengaruhi komitmen pernikahan seseorang adalah religiusitas individu tersebut.

Religiusitas menurut William James (dalam Subandi, 2013) adalah semua hal mengenai rasa, perilaku, dan pengalaman seorang manusia dalam kesendirian mereka, sepanjang mereka paham bahwa mereka berada dalam hubungannya dengan apapun yang mereka anggap sebagai Ilahi. Diketahui juga bahwasannya religiusitas mempunyai fungsi untuk membantu pasangan dalam menyelesaikan masalah dalam pernikahannya. Individu tersebut memiliki keyakinannya pada tuhan. Keyakinan inilah yang meningkatkan komitmen pernikahan mereka terhadap pasangan pernikahannya serta menghargai ikrar suci di awal pernikahan (Sabrina & Sari, 2014). Menurut Johnson (dalam Rahmatika, 2012) seseorang yang religius memungkinkan dirinya dalam meningkatkan intensitas ibadah sehingga membuat pasangan semakin konsisten pada prinsip yang dianutnya serta memahami bahwa

perceraian merupakan suatu perbuatan yang menyalahi norma agama dan mengurangi konsistensi individu.

Pernyataan di atas dikuatkan pula dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Rizki Amelia, M. Zainal Abidin dan Windah Riskasari pada tahun 2018 dengan judul Hubungan antara *Self Disclosure* dan Religiusitas dengan Komitmen Pernikahan pada Istri Pelaut TNI-AL yang mendapatkan hasil bahwasannya terdapat hubungan yang positif serta signifikan antara religiusitas dengan komitmen pernikahan. Hal ini berarti semakin tinggi religiusitas maka semakin tinggi komitmen pernikahan, sebaliknya semakin rendah religiusitas maka semakin rendah pula komitmen pernikahan pada istri pelaut TNI-AL. Berdasarkan uraian di atas itulah peneliti akhirnya tertarik untuk mencari tahu dan melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Religiusitas dan Komitmen Pernikahan Pada Wanita Bekerja”.

B. Rumusan Masalah

Peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : Apa hubungan antara religiusitas dengan komitmen pernikahan pada wanita yang bekerja ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa terdapat tidaknya hubungan antara religiusitas dengan komitmen pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap, penelitian ini mampu melengkapi informasi dan sumbangan ilmiah pada pengembangan ilmu psikologi, khususnya pada bidang psikologi agama, psikologi sosial, serta psikologi keluarga yang memiliki keterkaitan dengan hubungan antara religiusitas dengan komitmen pernikahan pada wanita yang bekerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi subjek peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan dan informasi mengenai hubungan antara religiusitas dengan komitmen pernikahan. Wanita yang bekerja diharapkan dapat mengerti pentingnya meningkatkan religiusitas dan dampaknya dalam meningkatkan komitmen pernikahan yang dijalannya.
- b. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan atas penelitian lainnya yang berhubungan dengan religiusitas dengan komitmen pernikahan.